

Volume 12 Nomor 2 September 2025

Jurnal Jendela Hukum

<https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH>

P-ISSN : 2355-5831, E-ISSN : 2355-9934

PERSEPSI DAN SIKAP MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TERHADAP SOUND HOREG SERTA KRITIK TERHADAP BUDAYA LOKAL

Annisa Rahma Pratiwi

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Email : annisrahma121@gmail.com

Abstract

The phenomenon of using high-capacity sound systems known as “sound horeg” at entertainment events, folk festivals, or commercial activities in Indonesia has sparked various debates. Its existence often causes controversy among Indonesians, especially after the issuance of a fatwa declaring it haram by the MUI. The MUI, as a religious organization that has a major impact in providing perspectives on social and community issues or polemics, has also responded to the prohibition and practice of using sound horeg. The purpose of this study is to analyze the MUI's views and attitudes towards the prohibition of sound horeg and to evaluate the impact of these attitudes on the preservation of local culture in Indonesia. This research applies a document analysis method by utilizing official MUI statements and relevant regulations, as well as conducting a comprehensive literature review on the issue of sound horeg, religious social dynamics, and local culture in Indonesia.

Keywords : Sound Horeg, Social, Cultural Critique.

Abstrak

Fenomena penggunaan sistem suara berkapasitas tinggi yang dikenal sebagai “sound horeg” pada acara hiburan, festival rakyat, atau kegiatan komersial di Indonesia telah memicu berbagai perdebatan. Eksistensinya sering kali menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat Indonesia, terutama setelah dikeluarkannya fatwa haram oleh MUI. MUI sebagai organisasi keagamaan yang memiliki dampak besar dalam memberikan perspektif terhadap isu-isu atau polemik sosial dan kemasyarakatan, juga merespon larangan dan praktik penggunaan sound horeg ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan dan sikap MUI terhadap sound horeg serta mengevaluasi dampak sikap tersebut terhadap pelestarian budaya lokal di Indonesia. Penelitian ini menerapkan metode analisis dokumen dengan memanfaatkan pernyataan resmi MUI dan regulasi relevan, serta melakukan kajian pustaka yang komprehensif mengenai isu sound horeg, dinamika sosial keagamaan, dan budayaa lokal di Indonesia.

Kata kunci : Sound Horeg, Sosial, Kritik Budaya.

1. PENDAHULUAN

Kemajuan dalam teknologi serta industri hiburan di Indonesia memberikan pengaruh signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan publik, khususnya dalam pelaksanaan acara sosial dan budaya. Salah satu fenomena yang muncul adalah bertambahnya penggunaan sound system berdaya tinggi atau yang sering disebut “sound horeg” dalam berbagai kegiatan seperti festival masyarakat, event komersial, hingga pertunjukan hiburan rakyat. Sound horeg, yang dikenal dengan suara keras dan dentuman bass yang menggelegar, telah menjadi elemen penting dalam budaya hiburan masyarakat di berbagai tempat, terutama di kawasan Jawa Timur dan sekitarnya. Keterbatasan kesadaran ini berperan dalam terhadap banyaknya pelanggaran peraturan, yang mempengaruhi permasalahan sosial dan gangguan ketertiban masyarakat. Ini adalah gambaran ketidakberhasilan dalam sosialisasi memungkinkan eksplorasi konseptual dan normatif mengenai berbagai referensi literatur yang mengulas aturan, gerakan sosial, serta tanggapan pemerintah daerah terhadap pemanfaatan speaker di dalam ruang publik.

Dinamika kehidupan yang beragam di Indonesia, terutama dalam praktik hiburan warga, seringkali berhubungan secara kompleks dengan norma sosial dan budaya lokal yang beraneka ragam. Salah satu fenomena yang cukup menarik adalah penggunaan “sound horeg” secara berlebihan, terutamadalam aspek volume dan durasi penggunaannya. Dalam konteks ini, peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga keagamaan yang memiliki otoritas moral dan spiritual di mata sebagian besar umat Islam Indonesia menjadi sangat signifikan. MUI, lewat berbagai fatwa dan imbauannya, telah menanggapi fenomena sound horeg ini. Polemik mengenai sound horeg dan pandangan MUI ini tidak terbatas hanya pada aspek agama. Implementasi larangan atau peraturan ketat terhadap penggunaannya memberikan pengaruh besar terhadap budaya lokal.

Sound horeg memanfaatkan kendaraan seperti truk pengangkut, dan mobil bak terbuka sebagai perantar jalannya acara, sehingga sistem audio ini dapat berpindah tempat dan menampung beberapabox audio berukuran cukup besar dan kemudian ditumpuk secara bertingkat. Namun kenyataannya tidak semua masyarakat menikmati dan merasakan dampaknya terhadap sound horeg. Hal ini membuat banyak masyarakat merasa khawatir, karena selain berpotensi merugikan kesehatan, sound horeg juga dapat

menyebabkan kerusakan pada lingkungan sosial pada serta fasilitas jalan dan properti pribadi. Secara hukum, tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai pelanggaran ketertiban umum serta pencemaran lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan Pasal 503 KUHP.¹ Meskipun begitu, di balik sisi hiburan dan peluang ekonomi dimiliki, penggunaan sound horeg sering kali menimbulkan masalah sosial dan administrasi yang cukup rumit. Tidak hanya menciptakan gangguan kebisingan, tetapi juga memicu kerugian secara material, terutama akibat dampaknya terhadap rusaknya rumah masyarakat akibat dentuman bass yang berasal dari sound horeg dan kesehatan pada masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menerapkan pendekatan secara yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang memiliki sifat deskriptif. Penerapan metode kualitatif dalam studi ini fokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah yang mengatur dan berkaitan dengan undang-undang tersebut. Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam sikap dan mengenai Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap larangan sound horeg serta kritik terhadap budaya lokal. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini mengutamakan makna, pengalaman, dan interpretasi yang bersifat subjektif.

3. HASIL PEMBAHASAN

Sound horeg telah menjadi fenomena yang menarik perhatian di Indonesia, khususnya di kalangan anak muda serta masyarakat desa yang mencari hiburan yang ekonomis dan mudah diakses. Sound horeg adalah sistem audio dengan daya tinggi yang mampu memproduksi suara sangat keras, seringkali digunakan dalam acara karnaval dan festival desa. Kepopulerannya yang terus berkembang karena memberikan pengalaman

¹ Mellysa Febriani Wardoyo, 'Legal Standing', *Efektivitas Penyelesaian Hukum Akibat Sound Horeg Melalui Restoratif Justice*, Vol.9.Issue.3 (2025).

musik yang menggelegar dan penuh energik, terutama dengan genre musik remix dan dangdut yang diminati banyak orang. Meskipun menerima berbagai kritik negatif terkait suara dan pengaruh sosialnya, sound horeg tetap menjadi bagian dari ekspresi budaya populer yang berhasil menarik minat penggemar di berbagai wilayah, terutama di Jawa Timur. Larangan terhadap sound horeg yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada dasarnya didasarkan pada fatwa yang melarang praktik ini karena dianggap dapat menimbulkan gangguan sosial, membahayakan kesehatan masyarakat, dan merusak fasilitas umum. Pandangan MUI tentang sound horeg cenderung tegas, menganggapnya sebagai fenomena yang merusak norma-norma agama dan etika, serta mengganggu ketentraman masyarakat. Dari perspektif MUI, sound horeg bukan hanya sekedar kesenangan bagi banyak orang, tetapi juga isu serius yang dapat menimbulkan efek buruk pada mutu sumber daya manusia serta kehidupan beragama.

Persepsi MUI ini memengaruhi budaya lokal dengan menimbulkan ketegangan antara pelaku sound horeg yang menganggapnya sebagai ekspresi budaya populer dan hiburan rakyat, dengan masyarakat yang menginginkan ketertiban dan nilai-nilai agama tetap dijaga. Larangan ini memicu perdebatan tentang bagaimana mengelola ruang publik dan budaya lokal agar tetap harmonis tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat bahwa yang selama ini mengekspresikan diri lewat sound horeg. Secara kompleks, larangan ini mencerminkan konflik antara modernitas dan tradisi, antara kebebasan berekspresi dan norma sosial-agama, serta tantangan dalam mengakomodasi keberagaman budaya dalam masyarakat yang majemuk. Pendekatan yang dialogis dan regulasi yang adil dianggap lebih relevan daripada larangan total, agar budaya lokal tetap hidup namun tidak merugikan masyarakat. MUI juga mengajak pemerintah serta pihak keamanan untuk menerapkan regulasi yang adil, melindungi ketentraman tanpa mengurangi kesempatan bagi inovasi budaya masyarakat.

Bagi tokoh keagamaan khususnya MUI sound horeg dimaknai sebagai simbol dekadensi moral dan hilangnya adab dalam ruang politik. Fatwa haram yang dikeluarkan menyebutkan bahwa aktivitas ini mengarah pada kemaksiatan, merusak ketenangan, dan menumbuhkan budaya “liar” yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Makna sound horeg dalam perspektif otoritas keagamaan dibentuk oleh paradigma moral-religius

yang memosisikan tubuh, ruang, dan suara dalam kerangka syariat.² Aktivitas ini diposisikan sebagai “other” dari budaya yang sah, dan karenanya harus dikontrol atau dihapuskan. Pembelaan etis terhadap sebuah tindakan berperan dalam menetapkan aturan, kemudian menggambarkan dominasi atas tubuh dan pendapat generasi muda. Fenomena sound horeg di Indonesia memperlihatkan relasi kekuasaan yang kompleks antara ekspresi budaya yang populer di kalangan anak muda dan otoritas moral dan kultural atas ruang sosial. Dalam konteks ini, ekspresi kultural yang dimotori oleh komunitas muda melalui dentuman musik dan modifikasi sound sistem tidak hanya dibaca sebagai hiburan, tetapi sebagai wilayah yang sarat makna ideologis.

Fatwa MUI yang menyatakan bahwa horeg itu haram beroperasi bukan hanya sekedar keputusan hukum, melainkan juga sebagai sarana untuk membentuk persepsi sosial (*framing*). Ia membangun pandangan tunggal bahwa suara dentuman adalah tanda kerusakan, bahwa tubuh yang bergetar adalah tubuh yang menyimpang, bahwa ruang publik harus bersih dari estetika populer. Akan tetapi, perlu diingat bahwa anak muda tidak sepenuhnya patuh. Mereka menciptakan resistensi dengan mengunggah konten horeg di media sosial, mengubah tempat secara diam-diam, dan mendeskripsikan kembali suara mereka sebagai “kreativitas.” Ini mengindikasikan bahwa meskipun kekuatan simbolik memiliki batasan, ia mutlak; selalu ada peluang untuk perlawanan dalam budaya populer.

Akan tetapi, larangan terhadap sound horeg tidak hanya beroperasi melalui kekerasan simbolis. Otoritas yang berkuasa tidak hanya mengendalikan kekuatan, tetapi juga persetujuan aktif dari masyarakat lewat kesepakatan ideologis. Fatwa haram terhadap sound horeg berperan sebagai alat hegemoni kultural, yaitu usaha kelas dominan (dalam hal ini : institusi) untuk menjaga kepemimpinannya secara moral dan intelektual atas kelompok sosial lainnya. Konsesus dibentuk melalui narasi kolektif : bahwa sound horeg mengganggu ibadah, membahayakan moral generasi muda, dan bertentangan dengan nilai-nilai islam. MUI tidak bekerja sendiri, tetapi mendapatkan

² Mohammad Fikri, ‘Jurnal Tutar Sinarkis’, *SOUND HOREG SEBAGAI WACANA KEBUDAYAAN POPULER : KAJIAN KRITIK BUDAYA ATAS RESPON KEAGAMAAN DI JAWA TIMUR Sound Horeg as A Popular Cultural Discourse : A Cultural Criticism Study of Religious Responses in East Java*, 2025.

dukungan dari aparat desa, tokoh masyarakat, dan bahkan Sebagian orang tua, yang selanjutnya memperkuat legitimasi larangan ini dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, kekuasaan hegemoni ini tidak berfungsi secara mutlak.

Fenomena sound horeg dapat dipahami sebagai sebuah medan yang kompleks dari pertentangan makna dalam konteks teori budaya populer. Aktivitas yang ditandai secara visual dan auditori ditandai dengan dentuman musik yang kencang, perubahan pada sound sistem yang ekstrem, serta penampilan kolektif generasi muda di ruang publik ini tidak dapat dipahami hanya sebagai sekedar “gangguan” atau “hiburan” semata. Sebaliknya, sound horeg merupakan bentuk menciptakan dan penyebaran makna yang beroperasi di antara berbagai posisi sosial, ideologi, dan kekuasaan.

Modernitas muncul melalui bentuk modifikasi teknologi audio, speaker buatan sendiri, amplifier berdaya tinggi, serta konten digital yang mendokumentasi peristiwa horeg di platform, TikTok, dan Instagram. Media sosial berperan penring dalam membangun semangat bersama dan penyebaran ideologi horeg. Lewat unggahan video, komentar, dan siaran langsung, praktik ini meluas melewati batas desa atau kota, menciptakan jaringan emosional antar komunitas. Fenomena ini menunjukkan terjadi konflik epistemologis antara dua sistem nilai:

- a. Budaya populer global yang memberikan kesempatan untuk bertindak bebas dalam mengekspresikan diri, komersialisasi suara, estetika bising (*noise culture*), serta digitalisasi identitas;
- b. Nilai-nilai yang berbasisi lokal dan religi, yang menyoroti pentingnya kesantunan dalam masyarakat, kesopanan di ruang publik, serta dominasi etika dalam interaksi sosial.

Budaya horeg berasal dari rave party, budaya EDM, dan teknologi suara perkotaan yang dipandang sebagai sesuatu yang “asing” dan “liar”. Oleh karena itu, sound horeg tidak sekedar dipandang “berisik” dari segi teknis, tetapi juga “beresiko” secara ideologis, karena menghadirkan ritme, gerakan tubuh, serta ekspresi yang tidak mengikuti norma-norma budaya setempat.

Kebisingan yang berlebihan dapat berdampak negatif pada kualitas hidup secara keseluruhan, memengaruhi kondisi fisik dan mental masyarakat, terlebih bagi anak-anak

dan serta orang tua yang terpapar polusi suara mungkin mengalami masalah pendengaran. Suara bising menciptakan lingkungan rumah yang tidak nyaman, yang dapat mengurangi kenyamanan dan kebahagiaan saat beraktivitas di dalam rumah. Pengaruh polusi suara terhadap kesehatan terjadi karena paparan suara yang keras yang bisa menyebabkan kerusakan pendengaran yang permanen, serta menurunkan kualitas hidup masyarakat akibat kebisingan tersebut. Suara yang dihasilkan oleh speaker aktif dapat menyebabkan stres dan kecemasan bagi individu yang mencoba melakukan aktivitas harian di wilayah tersebut. Ketidaknyamanan akibat polusi suara dapat mengganggu siklus tidur, memicu kelelahan serta masalah kesehatan jangka panjang bagi orang yang terpapar. Konflik sosial muncul akibat rasa tidak senang masyarakat terhadap suara bising yang dihasilkan oleh musik dan nyanyian karaoke di lingkungan tempat tinggal mereka. Penggunaan speaker aktif sering kali menciptakan konflik antara pengguna yang ingin merasakan hiburan dan masyarakat yang menginginkan suasana tenang. Ketidakmampuan untuk menemukan jalan keluar yang memuaskan kedua belah pihak sering kali menambah kerumitan dalam konflik sosial ini.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Kebisingan yang jika diizinkan di daerah pemukiman hanya diizinkan maksimal sebesar 55 desibel pada siang hari dan hanya 45 desibel pada malam hari.³ Namun, syarat ini dapat merugikan para pelaku usaha di bidang sistem suara. Jarak yang diperlukan antara sound horeg tersebut dengan area pemukiman harus sejauh 200 meter agar dapat mencapai mencapai tingkat 55 desibel, karena jarak 1 meter masih menghasilkan antara 100 hingga 110 desibel. Oleh karena itu, wajar jika sejumlah penduduk merasakan dampak yang signifikan karena lokasi yang sangat dekat, bahkan terletak di dalam area tempat tinggal itu sendiri. Mengacu pada Pasal 503 KUHP yang membahas tentang tindak pidana mengganggu ketertiban umum beserta Pasal 99 Tentang Peraturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan dengan sengaja membuat kebisingan dapat berdampak pada lingkungan sekitar.

³ Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-48/MENLH/11/1996 Tentang BAKU Tingkat Kebisingan Menteri Negara Lingkungan Hidup’.

Kebisingan merujuk pada suara yang timbul akibat suatu aktivitas dalam periode waktu tertentu yang dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan manusia dan menimbulkan ketidaknyamanan di sekitar. Secara umum, kebisingan cenderung bersifat mengganggu (*annoyance*).⁴ Dalam teori, “semakin besar atau semakin tinggi kebisingan sebanding dengan intensitas suara”. Selanjutnya, tingkat kebisingan baku adalah batas maksimal kebisingan yang boleh ada di lingkungan akibat aktivitas usaha atau kegiatan lain yang tidak seharusnya mengganggu kesehatan manusia maupun lingkungan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Terkait dengan aktivitas pawai atau karnaval yang menggunakan sound sistem, lokasi atau jalur kegiatan ini sering kali terletak daerah pemukiman, ruang terbuka hijau dan area publik, dimana setiap lokasi tersebut memiliki batas maksimum level kebisingan. Di antara kawasan itu adalah area pemukiman, ruang terbuka, area publik. Dalam pawai yang mengandalkan sistem suara, setiap peserta yang terlibat mengeluarkan suara yang melampaui ambang batas tingkat kebisingan yang diizinkan, bahkan suara tersebut dapat menghancurkan kaca jendela atau atap rumah, sehingga kita bisa membahayakan dampak kebisingan tersebut terhadap kesehatan fisik manusia, terutama jika kegiatan ini dilakukan di daerah pemukiman menjadikannya sangat beresiko bagi penduduk setempat.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 mengatur tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, aktivitas masyarakat lainnya, serta pengumuman kegiatan politik. Aturan ini menjadi landasan hukum bagi pihak kepolisian untuk melaksanakan penegakan hukum, menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, dan memberikan perlindungan dan pengayoman serta perlindungan kepada warga, yang merupakan tanggungjawab utama kepolisian. Mengenai ketentuan perizinan dan pengawasan terhadap kegiatan keramaian Pasal 5 menyatakan bahwa “Setiap penyelenggara kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dapat membahayakan keamanan umum wajib memiliki Surat Izin” (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017). Ketentuan ini kemudian diteruskan dalam edaran Kapolri terkait Petunjuk Lapangan No. Pol/02/XII/95 tentang perjanjian dan pemberitahuan kegiatan

⁴ Darajatun Indra Kusuma Wijaya, ‘Jurnal Panorama Hukum’, *Penegakan Hukum Pembatasan Sound Pressure Level Pada Karnaval Sound System*, Vol.7 (2022).

masyarakat. Namun di dalam edaran Kapolri terkait Pertunjukan Lapangan Nomor Pol/02/XII/95 tentang perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat mengenai ijin kegiatan penyelenggaraan pawai belum diatur jelas ketentuannya.

Di antara ketentuan yang bisa diterapkan kepada tetangga yang memutar musik dengan volume tinggi pada malam hari adalah Pasal 503 angka 1 KUHP menyatakan “Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah: 1. Barangsiapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu.”

Ancaman hukumnya memang tidak cukup signifikan. Namun, dianggap setimpal atau cukup untuk memberikan efek jera terhadap tindakan yang serupa: dapat dipanggil oleh polisi, menjalani pemeriksaan, diadili serta dijatuhi hukuman penjara atau denda. Apabila langkah itu belum cukup, pihak korban dapat melakukan gugatan secara perdata di Pengadilan negeri setempat di mana tergugat bertempat tinggal. Pasal yang bisa diterapkan adalah tentang perbuatan melawan hukum *vide* Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, “tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”⁵

Dengan munculnya berbagai efek buruk akibat sound horeg, penting untuk memperhatikan keseimbangan hidup antar individu yang satu dengan yang lain. Artinya adalah krusial untuk menegrti kondisi yang terdapat di sekeliling. Apabila ingin menempatkan sound horeg, hal itu harus mengikuti prosedur yang ditetapkan, yaitu dengan mengetahui batas maksimal volume yang boleh dimainkan dan kesepakatan dari masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, pemerintah dapat mengembangkan tempat-tempat tertentu sebagai pilihan atau lokasi untuk menempatkan sound horeg serta untuk melaksanakan aktivitas seperti pawai, karnaval, dan juga mberot.⁶

Sound horeg telah menjadi sesuatu yang biasa, baik di lingkungan pedesaan maupun di area perkotaan. Dengan suara khas yang nyaring, sound horeg mampu menarik

⁵ Apdal Hutabarat, Dedi Harianto, and Universitas Sumatera Utara, ‘Jurnal Somasi Sosial Humaniora Komunikasi’, Kajian Sosiologi Hukum Maraknya Polusi Suara Penggunaan Speaker Aktif Di Lingkungan Masyarakat, 2025

⁶ Ahmad Ahmad Fauzi, Nasrulloh Nasrulloh, and Annafik Fuad Hilmi, ‘Journal of Internasional Multidisciplinary Research’, Pengaruh Sound Horeg Terhadap Lingkungan Sekitar Dalam Perspektif Ayat Al-Qur’an Surat Al-A’raf Ayat 31 Pada Penafsiran Ibnu Katsir, Vol.2 (2024).

perhatian banyak orang untuk terlibat dalam acara yang diadakan, menjadikannya lebih meriah dan sukses. Sound horeg sering dimanfaatkan pada acara parade, karnaval, dan perayaan, yang bertujuan untuk meningkatkan semangat serta antusiasme baik peserta dan penonton. Suara yang kuat yang dihasilkan dapat membangkitkan energi positif dan kegembiraan. Dampak positif dan negatif dari sound horeg ini sangat bergantung pada kesepakatan bagi pihak-pihak yang terlibat. Jika kehadirannya didukung oleh penyewa dan telah ada persetujuan dengan masyarakat sekitar serta pengurus yang berwenang, maka konflik di antara orang-orang tidak akan terjadi. Selain itu, penting untuk diingat bahwa masih ada kehidupan alam lain yang perlu dipertimbangkan, agar tidak mengganggu lingkungan akibat suara bising yang ditimbulkan. Keseimbangan dalam mengatur berbagai elemen penting harus diperoleh, untuk menghasilkan kondisi yang harmonis. Tidak mungkin hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri atau bersikap mementingkan diri. Oleh karena itu, perilaku demikian dapat merusak hubungan persaudaraan, pertemanan, serta menciptakan ketidakseimbangan antara individu tersebut dan pihak lain.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun sound horeg populer sangat digemari masyarakat, terutama oleh generasi muda, larangan yang dikeluarkan oleh MUI didasarkan oleh kecemasan terhadap gangguan yang mungkin ditimbulkan bagi kesehatan. Fatwa MUI menegaskan bahwa sound horeg merugikan norma-norma agama dan etika komunitas, menciptakan konflik antara ekspresi budaya kontemporer dan prinsip-prinsip tradisional. MUI berpendapat bahwa praktik ini dapat mengganggu ketenangan dan kesehatan masyarakat, yang didukung dengan adanya regulasi nyata melalui peraturan undang-undang yang berkaitan dengan kebisingan dan ketertiban umum.

Namun, implementasi fatwa ini menunjukkan adanya Batasan dalam penerimaan dari masyarakat. Beberapa kelompok masih menolak untuk patuh terhadap larangan ini dengan memperjuangkan hak mereka dalam mengekspresikan diri serta menikmati bentuk-bentuk hiburan. Situasi ini menciptakan dilema antara penegakan norma sosial

berbasis agama dan pelestarian budaya lokal. Walau MUI berusaha untuk mengatur penggunaan horeg dengan bijak, kenyataannya menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih untuk mengadaptasikan praktik ini sambil tetap berusaha untuk tetap selaras dengan nilai-nilai yang ada. Banyak hambatan muncul, mencakup ketidakpastian dalam prosedur perizinan dan dampak buruk dari kebisingan yang dapat memicu perselisihan sosial, minimnya kompensasi yang tidak mencukupi bagi mereka yang berdampak, serta dampak kesehatan yang mungkin timbul dalam jangka panjang bagi masyarakat akibat paparan suara yang berlebihan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fauzi, Ahmad, Nasrulloh Nasrulloh, and Annafik Fuad Hilmi, 'Journal of Internasional Multidisciplinary Research', *Pengaruh Sound Horeg Terhadap Lingkungan Sekitar Dalam Perspektif Ayat Al-Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 31 Pada Penafsiran Ibnu Katsir*, Vol.2 (2024)
- Febriani Wardoyo, Mellysa, 'Legal Standing', *Efektivitas Penyelesaian Hukum Akibat Sound Horeg Melalui Restoratif Justice*, Vol.9.Issue.3 (2025)
- Fikri, Mohammad, 'Jurnal Tutur Sinarkis', *SOUND HOREG SEBAGAI WACANA KEBUDAYAAN POPULER : KAJIAN KRITIK BUDAYA ATAS RESPON KEAGAMAAN DI JAWA TIMUR*
Sound Horeg as A Popular Cultural Discourse : A Cultural Criticism Study of Religious Responses in East Java, 2025
- Hutabarat, Apdal, Dedi Harianto, and Universitas Sumatera Utara, 'Jurnal Somasi Sosial Humaniora Komunikasi', *Kajian Sosiologi Hukum Maraknya Polusi Suara Penggunaan Speaker Aktif Di Lingkungan Masyarakat*, 2025
- 'KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : KEP-48/MENLH/11/1996 TENTANG BAKU TINGKAT KEBISINGAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP'
- Wijaya, Darajatun Indra Kusuma, 'Jurnal Panorama Hukum', *Penegakan Hukum Pembatasan Sound Pressure Level Pada Karnaval Sound System*, Vol.7 (2022)